



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
RUMAH SAKIT AULIA**



**TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : 130/I.31 /409.05/2021

NOMOR :/DIR/PKS/RUAB/IX/2021

Pada hari ini tanggal *satu* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh satu* (01-09-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

. TIARA ADITYA SANI : Direktur Rumah Sakit Aulia Blitar berkedudukan di Jalan Raya Utara Nomor 3 Kembangarum - Sutojayan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Aulia Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Rumah Sakit Aulia Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Aulia Blitar

Alamat : Jalan Raya Utara Nomor 3 Kembangarum - Sutojayan

Telepon : (0342) 444168

Surat Elektronik : -

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	